



## HUKUM SHOLAT DI ATAS TANAH YANG BESENGKETA MENURUT PERSPEKTIF TOKOH AGAMA BARABAI

Muhammad Fakhri Muhammadie<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [fakhrilmuhammadie@gmail.com](mailto:fakhrilmuhammadie@gmail.com) [Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

### Abstract

This study analyzes the ruling on performing prayer (*ṣalāh*) on disputed land in Barabai, viewed through the perspectives of local Islamic scholars (*‘ulamā’*) in Barabai and the broader framework of Islamic law. The research aims to explore and critically examine the views of religious figures in the Barabai region regarding the legal status of conducting prayer on contested land. Normatively, Islam emphasizes the sanctity and lawfulness of the place of worship as an element that contributes to the completeness or validity of prayer. However, within the social reality of Barabai, friction often arises between theological considerations and formal land ownership disputes under state law. This situation presents a complex challenge when the space for religious practice is not only understood as a spiritually sacred and pure area, but also as an object intertwined with issues of property rights, land-use authority, legal legitimacy, communal social impact, public sensitivity, the risk of horizontal conflict, and grassroots sociological implications. Therefore, this research seeks to bridge, synthesize, and facilitate dialogue between the ideal norms of Islamic jurisprudence and the empirical-factual conditions found in Barabai. In doing so, the study also contributes to the enrichment of scholarly discourse in the field of worship jurisprudence (*fiqh al-‘ibādāt*) that intersects with contemporary *mu‘āmalāt* issues, particularly land disputes and the use of land for religious ritual purposes.

**Keywords:** Prayer (*Ṣalāh*), disputed land, Barabai Islamic scholars, validity of worship, Islamic law.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang hukum sholat di atas tanah yang bersengketa di Barabai dari perspektif tokoh ulama di Barabai dan hukum Islam, Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pandangan tokoh agama di wilayah Barabai mengenai hukum pelaksanaan sholat di atas tanah bersengketa. Secara normatif, Islam menekankan kesucian dan keabsahan tempat ibadah sebagai syarat kesempurnaan atau keabsahan sholat. Namun, dalam realitas sosial di Barabai, seringkali terjadi gesekan antara aspek teologis dan sengketa kepemilikan tanah secara hukum formal. Situasi ini menghadirkan kompleks ketika ruang pelaksanaan ibadah tidak hanya dimaknai sebagai area yang suci dan sakral secara spiritual religius, tetapi juga sebagai objek yang bersinggungan dengan isu hak kepemilikan, otoritas penggunaan lahan, legitimasi hukum, dampak sosial komunal, sensitivitas masyarakat, potensi konflik horizontal, serta implikasi sosiologis di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani, mensintesis, dan mendialogkan kesenjangan antara norma ideal hukum Islam dan kondisi empirik-faktual di Barabai, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan dalam diskursus fikih ibadah yang berkelindan dengan problematika muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan isu sengketa tanah dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan ritual keagamaan.

**Kata Kunci:** Sholat, tanah sengketa, ulama Barabai, keabsahan ibadah, hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Sholat, yang merupakan ritual paling suci dalam Islam, memerlukan tempat yang bersih dan halal. Dalam fikih, unsur thaharah (kesucian) dan mubah (boleh digunakan) menjadi fokus utama ulama saat mengevaluasi kelayakan tempat untuk sholat.<sup>1</sup> Namun, fakta di lapangan seringkali lebih kompleks. Dalam beberapa situasi, masyarakat tetap melakukan sholat di tanah yang statusnya masih dipertentangkan, entah karena kebutuhan ruang, hubungan sejarah, atau keyakinan bahwa ibadah tidak boleh terhenti karena masalah administrasi.

Dalam banyak diskusi tentang agama di Barabai, sengketa tanah sering kali dianggap sebagai masalah dalam interaksi sosial yang mengatur hak antar individu. Namun, ketika tanah yang berseengketa digunakan untuk sholat, batas antara interaksi sosial dan ibadah menjadi tidak jelas.<sup>2</sup> Ada kecemasan yang muncul: bukan soal niat atau cara sholat yang dilakukan, melainkan tentang “jejak kepemilikan” yang ada di tanah tempat dahi bersentuhan. Tokoh Agama di Barabai melihat masalah ini tidak hanya sebagai persoalan fikih, tetapi juga sebagai isu sosial yang sensitif, kemungkinan kerugian, dan dampaknya terhadap persaudaraan masyarakat. Dalam pandangan mereka, ibadah yang sah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak orang lain, bahkan saat hak tersebut masih menjadi perdebatan.

Di sinilah peran Tokoh Agama Barabai sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai penjaga agama, tetapi juga pembawa suara masyarakat setempat. Pandangan mereka membantu menjawab pertanyaan penting: apakah sholat di atas tanah yang bersengketa tetap dianggap sah? Apakah tempat yang status hukumnya belum jelas kepemilikannya bisa digunakan untuk bersujud? Dan bagaimana Islam melihat hubungan antara hak beribadah dan hak kepemilikan tanah?

Pada akhirnya, masalah ini membutuhkan kebijaksanaan dalam komunikasi agama. Tokoh Agama Barabai berada di garis depan dalam memecahkan antara hak beribadah dan hak kepemilikan tanah. Mereka menegaskan bahwa sholat tidak boleh menjadi sumber Konflik, tidak boleh digunakan sebagai tanda klaim sepihak, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menggunakan ruang yang merugikan pihak lain. Dengan nada yang tegas namun menenangkan, mereka mengingatkan bahwa sholat adalah cara untuk mendekat kepada Allah, bukan alasan untuk memperjarak sesama. Dan di Barabai, suara ini terus bergema, mengingatkan bahwa hukum Islam tidak hanya tentang kebenaran teks, tetapi juga tentang dampak yang baik bagi masyarakat di tanah mereka.

---

<sup>1</sup> Wahyu Gil Dimas Alfian Sodri, *MENGGAPAI RIDHA ALLAH MELALUI IBADAH RITUAL (Penafsiran ayat-ayat Sholat dan Puasa Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Nukat wa al-Uyun)*, 2024, hlm. 12.

<sup>2</sup> Emyllia Fatmawati, “Perspektif Hadis Arah Kiblat Tanah Haram,” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 1 (2021): 59–76, <https://doi.org/10.20414/afaq.v3i1.2335>.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dari guru dipondok pesantren di Barabai. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip Ushul Fiqh.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Pandangan Hukum Islam tentang kepemilikan tanah**

Dalam ajaran Islam, kepemilikan harta benda, termasuk tanah, menempati posisi yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu. Kepemilikan yang sah harus diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat, seperti jual beli, hibah, warisan, atau ihya al-mawat (pembukaan lahan baru).<sup>3</sup> Bekerja merupakan cara paling umum dalam mendapatkan hak milik tanah yang berpangkal dari usaha pribadi seseorang. Sedangkan cara pemerolehan melalui warisan, hibah, dan hadiah, merupakan perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya proses bekerja. Meskipun begitu, cara-cara ini adalah sah menurut hukum sebagai cara pemindahan hak milik. Jika sudah menjadi pemilik, maka hak-hak pemilik tanah adalah sebagai berikut:

a. Hak membeli dan menjual tanah, artinya pemilik tanah berhak untuk membeli dan menjual tanahnya sesuka hati sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Hak berkehendak, artinya pemilik tanah berhak untuk mewariskan atau memberikan tanahnya kepada siapapun.

c. Hak untuk menyerahkan tanah kepada Badan Amanah.

d. Hak memberi kepada seseorang untuk menggunakannya.<sup>4</sup>

Tokoh agama di Barabai yang bernama Guru Salman menegaskan bahwa pemanfaatan tanah sengketa berpotensi melanggar prinsip dasar Islam yang melarang pengambilan hak orang lain secara tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT yang melarang memakan harta sesama manusia dengan cara batil.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penggunaan tanah sengketa, termasuk untuk aktivitas ibadah, harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan unsur kezaliman.

### **b. Syarat sah sholat dan akibat terhadap status tempat ibadah**

---

<sup>3</sup> Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (2015).hlm. 7

<sup>4</sup> Zuman Malaka, *Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*, 2018, hlm. 120-121.

<sup>5</sup> H. Salman, Guru ponpes Nurul Muhibbin, *wawancara pribadi*, Barabai, 28 Desember(2025).

Secara fikih, sholat dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, salah satunya adalah kesucian tempat sholat.<sup>6</sup> Kesucian tempat dalam pandangan fikih tidak hanya terbatas pada bebas dari najis secara fisik, tetapi juga mencakup aspek kebolehan hukum dalam penggunaannya. Para ulama fikih membahas persoalan sholat di tempat hasil ghashab (penguasaan tanpa hak) dan menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan persoalan etis dan hukum.

Namun para Ulama/Tokoh Agama pada umumnya mengatakan bahwa sholat yang dilaksanakan di atas tanah sengketa tetap sah secara fikih ibadah, karena rukun dan syarat sholat terpenuhi. Akan tetapi sholat tersebut bermasalah secara hukum muamalah, karena dilakukan di atas objek yang status kepemilikannya belum jelas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sholat di tempat ghashab sah tetapi pelakunya berdosa.<sup>7</sup>

### **c. Pandangan Tokoh Agama Barabai terhadap hukum sholat di atas tanah yang bersengketa**

Berdasarkan perspektif Guru Salman di Barabai, status hukum untuk melaksanakan sholat di area yang tengah dipersengketakan dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

1. sholat tersebut dianggap sah karena tidak ada rukun atau syarat sholat yang dilanggar.
2. sholat itu bisa dianggap makruh dan bisa menjadi haram jika dilakukan dengan sengaja dan kita mengetahui bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa dan berpotensi melanggar hak orang lain.
3. jika sholat dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan hak atas tanah atau mengklaim secara sepihak, maka tindakan tersebut dianggap mengandung unsur penindasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Guru Salman dari Barabai juga mengaitkan pandangan ini dengan prinsip fikih Al-Umuuru bi Maqasidiha yang berarti bahwa penilaian terhadap suatu tindakan sangat tergantung pada niat dan konsekuensi yang muncul dari tindakan itu. Oleh karena itu, sholat yang merupakan ibadah yang mulia tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tindakan yang merugikan orang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (2017).hlm, 110

<sup>7</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr)*, hlm163.

<sup>8</sup> H. Salman, Guru ponpes Nurul Muhibbin, *wawancara pribadi*, Barabai, 28 Desember(2025).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penguasaan tanah harus berlandaskan alasan yang sah menurut syariat dan dilindungi untuk memastikan terwujudnya keadilan serta penghormatan terhadap hak orang lain. Tanah yang sedang berada dalam sengketa memiliki elemen ketidakpastian hukum (*gharar*), sehingga penggunaannya, termasuk untuk kegiatan ibadah, berisiko melanggar prinsip larangan dalam mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Dari sudut pandang fikih ibadah, pelaksanaan sholat di atas tanah yang sengketa pada dasarnya dianggap sah, karena semua rukun dan syarat sholat dipenuhi. Meskipun begitu, sholat tersebut menimbulkan masalah dalam konteks hukum muamalah dan etika, karena dilakukan di lokasi yang kepemilikannya belum jelas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang menegaskan bahwa pelaksanaan sholat di tempat *ghashab* sah dari sisi ibadah, namun pelakunya dapat berdosa.

Pendapat Guru Salman di Barabai menekankan bahwa hukum sholat di tanah yang sengketa sangat bergantung pada niat dan kesadaran pelakunya. Sholat bisa menjadi makruh atau bahkan haram apabila dilakukan dengan sengaja di atas tanah yang sengketa yang diketahui dapat melanggar hak pihak lain, terutama jika aktivitas ini digunakan untuk mengklaim atau mempertahankan hak secara sepihak. Oleh karena itu, ibadah sholat yang sejatinya suci dan mulia tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tindakan yang mengandung elemen ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

## **Saran**

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah sholat di atas tanah yang status kepemilikannya belum jelas atau masih dalam sengketa. Demi menjaga ketenangan ibadah dan keharmonisan sosial, sebaiknya sholat dilakukan di tempat yang memiliki kejelasan hukum, seperti masjid, musholla, atau tanah milik pribadi yang sah.

Tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan aspek hukum dan etika dalam beribadah. Penyampaian materi keagamaan tidak hanya menekankan sahnya ibadah secara fikih, tetapi juga dampak sosial dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah daerah dan aparat terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanah secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum tanah

akan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan serta menghindari praktik ibadah yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik sosial masyarakat. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah jumlah informan, atau menggunakan pendekatan komparatif dengan daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Fatmawati, Emyllia. "Perspektif Hadis Arah Kiblat Tanah Haram." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 1 (2021): 59–76. <https://doi.org/10.20414/afaq.v3i1.2335>.
- H. Salman, Guru ponpes Nurul Muhibbin, wawancara pribadi, Barabai, 28 Desember(2025). t.t.
- Imam an-Nawawi. *Imam an-Nawawi, Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 163. 1 ed. t.t.*
- Wahbah al-zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. 2015.
- Wahyu Gil Dimas Alfian Sodri. *MENGGAPAI RIDHA ALLAH MELALUI IBADAH RITUAL (Penafsiran ayat-ayat Sholat dan Puasa Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al- Nukat wa al 'Uyun)*. 2024.
- H. Salman, Guru ponpes Nurul Muhibbin, wawancara pribadi, Barabai, 28 Desember(2025). t.t.
- Zuman Malaka. *Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*. 2018.